

Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh: Dampak dan Penanganannya

Tuti Marjan Fuadi*¹, Rahma Putri¹

¹) Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar,

*Email Korespondensi: tuti_biologi@abulyatama.ac.id

Abstract: *The phenomenon of child sexual abuse has shown how much a safe world for children is getting narrower and harder to find. This article will explain about sexual violence against children in Aceh, see the impact and solutions for handling it. The method used is a descriptive qualitative that focuses on a systematic explanation of the facts obtained when the study was conducted. Some of the causes of sexual violence against children in Aceh and Indonesia in general occur due to the fading of religious values in society, abandoned customs, internet media and weak law enforcement related to the problem of sexual violence against children. Efforts to minimize sexual violence against children can be done by strengthening religious, cultural and real policy aspects of the government.*

Keywords : *Sexual violence against children, Aceh*

Abstrak: Fenomena kekerasan seksual terhadap anak telah menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Artikel ini akan memaparkan tentang kekerasan seksual terhadap anak di Aceh, melihat dampak dan solusi penanganannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Beberapa penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Aceh dan Indonesia secara umum terjadi karena memudarnya nilai-nilai agama dalam masyarakat, adat istiadat telah ditinggalkan, media internet serta lemahnya penegakan hukum terkait masalah kekerasan seksual terhadap anak. Upaya meminimalisir kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan penguatan aspek agama, budaya dan kebijakan nyata dari pemerintah.

Kata kunci : *kekerasan seksual terhadap anak, Aceh*

Masalah kekerasan seksual pada anak menjadi pembicaraan yang sangat populer di Aceh belakangan ini. Dimulai oleh kejadian kekerasan yang menimpa Nurul Fatimah di Seulimum, lalu diikuti dengan sederet peristiwa tragis lain di berbagai daerah di Aceh. Beberapa kasus adalah kekerasan fisik, namun banyak juga kekerasan seksual. Aceh yang dikenal sangat kental dengan adat dan agama seolah tidak berpengaruh apapun dalam kehidupan sosial saat peristiwa seperti ini terjadi. Sebenarnya kasus Nurul dan yang lain bukanlah satu hal yang baru terjadi di Aceh. Dua tahun yang lalu, Aceh sempat heboh setelah media mempublikasi tentang mutilasi sadis pada gadis kecil Diana (tujuh tahun) di Banda Aceh. Ia dibunuh secara

kejam oleh pamannya sendiri setelah diperkosa dengan brutal (tribun.com, 11/10/2022).

Kejadian ini telah menimbulkan sebuah kesadaran tentang realitas “baru” dalam masyarakat Aceh yang mungkin selama ini tidak ada yang menyadari, masyarakat yang religius dan mengedepankan komunalitas tetap tidak lepas dari peristiwa keji seperti itu. Apalagi kejadian tersebut diikuti dengan sederetan publikasi tentang berbagai pelecehan dan kekerasan seksual lain di berbagai daerah di Aceh. Beberapa lembaga yang terkait dengan masalah ini, baik milik pemerintah atau LSM, juga melaporkan tentang beragam bentuk kekerasan yang ternyata sangat banyak terjadi dalam masyarakat Aceh. Kalau dulu banyak orang berfikir kekerasan dan pelecehan hanya terjadi di wilayah publik, saat ini orang seperti tidak memiliki ruang yang aman lagi karena bisa saja terjadi di lingkungan mereka sendiri, bahkan di dalam rumah.

Kondisi di atas memang bukan hanya terjadi di Aceh saja, secara nasional kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Kita bisa membaca berita-berita tentang bagaimana berbagai peristiwa kekerasan seksual terhadap anak terjadi belakangan ini. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah apa yang terjadi pada Jakarta International School (JIS), di mana beberapa guru diduga terlihat secara sistematis menjadikan anak didik mereka yang masih balita sebagai tempat pelampiasan birahi. Beragam publikasi yang lain juga menunjukkan bagaimana anak benar-benar mulai tidak sepenuhnya aman dari serangan kejahatan seksual yang sepertinya bisa terjadi di manapun. Kondisi ini telah mendesak berbagai pihak untuk berfikir keras tentang bagaimana membuat sebuah upaya komprehensif dan sistematis yang dapat menciptakan rasa aman pada anak-anak dari kejahatan seksual yang merusak kehidupan mereka.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak telah menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah cerita buram dan menakutkan karena sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual. Artikel ini akan memaparkan

tentang kekerasan seksual terhadap anak di Aceh, melihat dampak dan solusi penanganannya.

KAJIAN PUSTAKA

Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan kepada anak merupakan perbuatan yang disengaja dan dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya (anak-anak) baik secara fisik, psikologi, sosial dan juga kekerasan secara seksual (Hurairah, 2012). Selain itu Maslihah (2006) menyebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan seperti penganiayaan, pemerkosaan, stimulasi oral pada klitoris, pemerkosaan secara paksa.

Menurut Zahirah (2019) menyebutkan ada dua kategori kekerasan seksual pada anak antara lain; (1) familial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau bagian dari keluarga inti seperti orang tua pengganti atau kekasih. Incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak yaitu yang pertama ialah penganiayaan yang melibatkan perbuatan untuk dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Yang kedua ialah pemerkosaan yang berupa oral dan juga hubungan dengan alat kelamin. Yang terakhir merupakan kekerasan seksual yang paling fatal dikarenakan pemerkosaan secara paksa meliputi kontak seksual; (2) extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang diluar lingkungan keluarga. Pelaku dari kategori ini merupakan orang dewasa yang cukup dekat dan dikenal dengan anak serta telah dibangun relasi antara pelaku dan sang anak.

Dampak Kekerasa Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Menurut Tower 2002 mengkategorikan 4 jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yaitu; (1) pengkhianatan, (2) trauma secara seksual, (3) merasa tidak berdaya, dan (4) stigmatization. Kekerasa seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban kekerasan sering merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban kekerasan sering merasa bahwa mereka

berbeda dengan yang lain, ada juga yang marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialaminya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan hasil penelusuran pustaka yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literature yang terkait dengan topik dan yang tersedia. Dalam penelitian ini kajian pustaka berfungsi sebagai suatu hal yang membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Selain itu kajian pustaka juga merupakan sebuah pendekatan penelitian yang diwajibkan dalam sebuah penelitian yang tujuan utamanya untuk dapat mengembangkan aspek teoritis ataupun aspek manfaat praktis. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari beragam wawancara kami mendapatkan bahwa para tokoh agama, adat, dan LSM di Aceh menempatkan tiga penyebab dasar dari munculnya kekerasan seksual pada anak belakangan ini. *Pertama*, Dalam perspektif tokoh agama, berbagai kekerasan seksual yang terjadi di Aceh dan Indonesia secara umum terjadi karena mudahnya nilai-nilai agama dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang berubah, agama tidak lagi menjadi dasar pertimbangan seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Masyarakat kita semakin "sekuler", semakin jauh dari agama. Oleh sebab itu ancaman-ancaman agama atas kelakuan dosa yang menimpa seorang jika ia melakukan perbuatan yang terlarang tidak lagi diindahkan. Orang akan melakukan apa saja yang membuat ia merasa "senang" dengan perbuatan itu. Hal ini bisa terjadi karena dua hal; karena mereka memang tidak memiliki pengetahuan keagamaan sama sekali. Artinya seseorang sama sekali tidak pernah mendapatkan pengajaran agama dalam hidupnya, baik karena persoalan personalanya, atau karena lingkungan. Selain itu, bisa jadi karena pemahaman

agama yang tidak menyeluruh, dan agama tidak dapat menjadi kontrol diri. Dalam beberapa kasus yang melibatkan guru pengajian, guru agama di sekolah, ustaz, dan tokoh agama yang lain, jelas menunjukkan bagaimana pengetahuan keagamaan mereka sama sekali tidak mampu mencegahnya melakukan perbuatan nista.

Kedua, hampir sama dengan pandangan tokoh agama, kebanyakan tokoh adat memandang masyarakat yang dinilai telah jauh meninggalkan ajaran adat. Mereka meyakini bahwa adat memang berhubungan dengan agama, yang diwakili dalam ungkapan: *agama ngon adat lagei zat dengenon sifeuet* (agama dan adat bagaikan zat dengan sifat). Namun mereka menunjukkan bagaimana beberapa kebiasaan lokal Aceh yang telah diitinggalkan oleh masyarakat sehingga menjadikan seseorang melakukan pelecehan atau kekerasan seksual pada anak. Hal ini karena masyarakat modern cenderung tumbuh dalam tradisi yang heterogen yang menyebabkan tidak adanya budaya tunggal dalam sebuah komunitas. Ini menghasilkan budaya baru; budaya permisif. Dalam budaya permisif, anggota masyarakat tidak merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang lain. Ketika terjadi pelanggaran adat, pengabaian norma, atau bahkan perilaku menyimpang yang membahayakan, mereka tidak merasa bertanggung jawab untuk mencegahnya. Kondisi inilah yang membuat anak-anak yang hidup di sebuah lingkungan sosial tidak lagi menjadi tanggung jawab bersama komunitas tersebut.

Ketiga, pengaruh media. Kebanyakan narasumber kami meyakini bahwa kekerasan seksual pada anak terjadi karena media yang sangat terbuka di mana semua orang bisa mengakses hal-hal yang tidak senoooh. Perkembangan teknologi memungkinkan banyak orang mengakses situs yang memuat pornografi dengan mudah dan murah. Handphone dan aneka gadget lainnya sangat mudah diperoleh oalh masyarakat. Mereka juga mendapatkan suguhan erotis dari televisi yang ada. Hal ini menjadikan semua orang bisa mendapatkan akses pada pornografi atau hal lain yang terkait. Tidak hanya orang tua, anak kecilpun bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Efeknya adalah munculnya dorongan untuk melakukan praktik cabul dalam pikiran mereka. Ketika kesan yang diperoleh dari media tersebut sudah

sangat mendalam, seorang akan terus mencari kesempatan untuk mewujudkan maksudnya. Pencabulan pada anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang merasa memiliki kuasa atas anak-anak tersebut. Seorang pelaku sering kali menebarkan ancaman, memberikan janji palsu, menawarkan *reward* kepada calon korban untuk meyakinkan mereka bahwa apa yang akan dia lakukan adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat. Dalam banyak kasus lain, para pelaku melakukan kekerasan untuk memaksa korban menerima perbuatan jahatnya.

Keempat, sayangnya semua kekerasan seksual yang terjadi pada anak mendapatkan respon yang lemah dari hukum yang berlaku. Bahkan banyak "hukum" yang tidak berpihak pada korban kekerasan seksual itu sendiri. Hal ini menjadikan lembahkan efek domino dari rasa jera pelaku kepada masyarakat luas. Vonis pengadilan yang rendah kepada pelaku kekerasan seksual pada anak sama sekali tidak bisa menyebabkan seseorang berfikir ulang ketika ia ingin melakukan kekerasan seksual. Apalagi dalam banyak komunitas di Aceh, perspektif "berpihak pada korban" seringkali diboikot. Sebagai contoh adalah inses yang terjadi antara seorang bapak dengan anak perempuannya yang berusia 14 tahun di sebuah kabupaten di Aceh. Anak perempuan yang dihamili oleh bapaknya ini tetap dinyatakan "bersalah" oleh warga karena "memancing" orang tuanya melakukan perbuatan keji padanya. Ia "dihukum" dengan pengusiran dari kampung karena dianggap "menodai" kesucian kampung yang dapat mendatangkan bala. Hal ini berbeda dengan pandangan pada pelaku, bapaknya. Ia tetap bisa berada di sana dan hidup normal seperti orang lain pada umumnya.

Berdasarkan empat masalah masalah di atas, kami mencoba menelusuri hal apa yang bisa dilakukan dalam upaya membangun sebuah sistem sosial yang dapat memproteksi kekerasan seskaul pada anak agar tidak lagi ebrlangsung di Aceh. Nara sumber kami memberikan tiga hal pokok, rekayasa budaya, penguatan agama, dan keberpihakan regulasi.

Pembahasan

Kasus kekerasan seksual pada anak menyebabkan berbagai persoalan diantaranya korban enggan dan malu melanjutkan Pendidikan dan hanya mau

berdiam diri dirumah karena merasa malu untuk bertemu dengan teman-temannya. Hal ini sesuai dengan Tower 2002 yang menyebutkan kekerasan seksual akan menimbulkan stigmatization yaitu kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu dan memiliki gambaran diri yang buruk dan merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain. Korban yang masih berusia 13 tahun dan masih duduk di sekolah dasar kelas 6 sewajarnya masih memiliki hak untuk melanjutkan sekolahnya dan mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang disekitarnya terutama orangtuanya. Dalam kasus ini korban merasa berbeda dengan teman sebayanya karena diumur yang masih sangat dini ia sudah mengandung akibat perbuatan ayah kandungnya sendiri. Korban cenderung mengurung diri dirumah dan membatasi hubungan sosial dengan lingkungan sekitar sehingga mengganggu keberfungsian sosial anak tersebut.

Penanganan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan beberapa tawaran solusi penanganan antara lain; *pertama*; Rehabilitasi sangat dibutuhkan bagi korban kekerasan seksual terutama korbannya merupakan korban yang masih dibawah umur yang dapat memberikan efek negatif bagi perkembangan anak dalam menuju masa dewasanya. Tetapi akan lebih efektif jika penanganan yang dilakukan dengan melakukan semua poin yang terdapat pada Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law yaitu restitusi yang tujuannya untuk mengembalikan kembali kondisi korban menjadi seperti semula pada saat belum terjadinya permasalahan. Kompensasi juga bisa dilakukan pada korban yang banyak menerima kerugian baik fisik dan juga masa depan korban karena harus putus sekolah karena kondisi fisiknya yang sedang mengandung. *Kedua*, perlu kesadaran semua pihak bahwa Aceh, meskipun selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki pengalaman keagamaan yang kuat dan memiliki budaya kekeluargaan yang erat tetap tidak terlepas dari beragam masalah terkait dengan kekerasan seksual kepada anak. Fakta lapangan menunjukkan kekerasan seksual kepada anak tetap terjadi di Aceh selama ini bahkan cenderung meningkat. Kesadaran ini perlu kepada semua pihak agar mulai mencoba

berfikir tentang upaya-upaya meminimalisir praktek ini di masa yang akan datang. Pandangan yang menganggap masalah ini "hanya kasus" yang terjadi sesekali dan dilakukan oleh oknum tidak akan membawa kepada usaha melakukan proteksi menyeluruh di masa yang akan datang. *Ketiga*, adanya kooordinasi antar institusi atau lembaga untuk sama-sama melakukan proteksi bersama atas kemungkinan terjadinya kekerasan seksual pada anak di masa yang akan datang. Sejauh apa yang kami dapatkan, selama ini lembaga-lembaga yang ada cenderung bergerak sendiri dan tidak memiliki pendekatan yang komprehensif baik dalam melakukan proteksi, dalam menangani korban, atau dalam usaha pengembalian korban ke daerah/keluarganya. Bahkan yang lebih buruk beberapa lembaga yang selama ini melakukan pekerjaan ini justru tidak mendapatkan dukungan dari lembaga lain yang padahal memiliki tanggung jawab moral yang sama untuk melakukannya. *Kelima*, adanya sebuah kebijakan nyata dari pemerintah di berbagai level dalam usaha melakukan proteksi terhadap kekerasan seksual pada anak. Selama ini pemerinatah sering kali alpa dan baru hadir ketika kasus-kasus mengemuka. Sementara setelah kasus terjadi mereka seolah "menarik diri" dan tidak ada keberlanjutan usaha dalam menangani masalah ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kekerasan kepada anak merupakan perbuatan yang disengaja dan dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya (anak-anak) baik secara fisik, psikologi, sosial dan juga kekerasan secara seksual. Beberapa upaya penanganan yang diharapkan untuk dapat meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak antara lain: *Pertama*, perlu kesadaran semua pihak bahwa Aceh, meskipun selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki pengalaman keagamaan yang kuat dan memiliki budaya kekeluargaan yang erat tetap tidak terlepas dari beragam masalah terkait dengan kekerasan seksual kepada anak. Fakta lapangan menunjukkan kekerasan seksual kepada anak tetap terjadi di Aceh selama ini bahkan cenderung meningkat. Kesadaran ini perlu kepada semua pihak agar mulai mencoba berfikir tentang upaya-upaya meminimalisir praktek ini di masa yang akan datang. Pandangan yang menganggap masalah ini "hanya kasus" yang terjadi sesekali dan

dilakukan oleh oknum tidak akan membawa kepada usaha melakukan proteksi menyeluruh di masa yang akan datang. *Kedua*, adanya koordinasi antar institusi atau lembaga untuk sama-sama melakukan proteksi bersama atas kemungkinan terjadinya kekerasan seksual pada anak di masa yang akan datang. Sejauh apa yang kami dapatkan, selama ini lembaga-lembaga yang ada cenderung bergerak sendiri dan tidak memiliki pendekatan yang komprehensif baik dalam melakukan proteksi, dalam menangani korban, atau dalam usaha pengembalian korban ke daerah/keluarganya. Bahkan yang lebih buruk beberapa lembaga yang selama ini melakukan pekerjaan ini justru tidak mendapatkan dukungan dari lembaga lain yang padahal memiliki tanggung jawab moral yang sama untuk melakukannya. *Ketiga*, adanya sebuah kebijakan nyata dari pemerintah di berbagai level dalam usaha melakukan proteksi terhadap kekerasan seksual pada anak. Selama ini pemerintah sering kali alpa dan baru hadir ketika kasus-kasus mengemuka. Sementara setelah kasus terjadi mereka seolah "menarik diri" dan tidak ada keberlanjutan usaha dalam menangani masalah ini.

Saran

Diharapkan penelitian lanjutan terkait kekerasan seksual pada anak di Aceh lebih mendalam dan dapat dirancang sebuah kebijakan yang mampu memberi dampak pada penurunan angka kekerasan seksual terhadap anak-anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hurairah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Press.

Kritiani, R. (2010). *Haruskah Anak Kita Menjadi Korban? Newsletter Pulih, Volumen 15 tahun 2010*, Jakarta: Yayasan Pulih.

Luhulima, Achie, S. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni

Maslihah, Sri. (2006). Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang. *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. 1(1), 25-33.

Nainggolan, Lukman Hakim. (2008). Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Equality*, 13(1).

Suradi. (2013). Problema dan Solusi Strategis kekerasan Terhadap Anak. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 18(2).

Wibhawa, B., Raharjo, S.T., Santoso, M.B. (2017). *Pengantar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Unpad Press.

Zahirah, U. dkk. (2019). Dampak dan Penanganan kekerasan Seksual anak di keluarga. *Prosiding Seminar penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Bandung: Universitas Padjadjaran